

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PMK Tentang Bukper merupakan acuan dalam melaksanakan hukum acara pada tindak pidana di bidang perpajakan sebab aturan tersebut dibentuk berdasarkan perintah UU HP2 sebagai aturan khusus untuk melaksanakan tahapan penyelidikan khususnya di bidang tindak pidana perpajakan. Namun, didalam PMK Tentang Bukper terdapat pengaturan mengenai Konsep peminjaman bahan bukti yang secara mutatis mutandis memiliki kesamaan konsep dengan tindakan penyitaan pada tahap penyidikan. Kesamaan konsep tersebut menjadi suatu permasalahan sebab tindakan peminjaman berada pada tahap penyelidikan sehingga segala bentuk upaya paksa tidak diperbolehkan. Selanjutnya, konsep peminjaman bahan bukti diatur pada peraturan Menteri yang secara hierarki berada dibawah undang-undang. Dengan demikian, konsep peminjaman bahan bukti haruslah disesuaikan dengan konsep penyitaan yang terdapat didalam UU HAP berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferiori*. Apabila konsep peminjaman bahan bukti ingin bertentangan dengan konsep penyitaan maka aturan tersebut haruslah diatur didalam undang-undang.
2. Sebagai negara hukum maka negara wajib memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak guna terciptanya perlindungan, jaminan, pengakuan, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk memperoleh kepastian hukum terkait Peminjaman Bahan Bukti dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan, sampai saat ini Wajib Pajak hanya dapat mengandalkan upaya Praperadilan, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan konsolidasi dengan Pemeriksa Bukti Permulaan. Namun

langkah tersebut merupakan bentuk perlindungan secara represif yang belum menjamin kepastian hukum dan prosesnya berlarut-larut sehingga diperlukan perlindungan hukum yang preventif. Dalam PMK tentang Bukper menunjukkan bahwa PMK tersebut menganut otonomi Hukum Pidana dengan memberikan definisi peminjaman yang berbeda dengan Hukum Perdata. Akan tetapi hal tersebut tidaklah tepat karena tujuan dari otonomi hukum pidana, yakni mencapai kepentingan untuk menciptakan ketertiban umum belum tercapai. Keberadaan PMK tentang Bukper justru bertentangan dengan ajaran hukum pidana secara umum, hierarki peraturan perundang-undangan terhadap UU HAP dan UU HAM, serta masih banyak kerancuan sehingga belum bersifat jelas dan logis sehingga tidak tepat apabila PMK tentang Bukper, khususnya mengenai Peminjaman Bahan Bukti menggunakan otonomi hukum pidana untuk memberikan istilah tersendiri mengenai Peminjaman.

B. Saran

1. Agar PMK Tentang Bukper tidak mengalami tumpang tindih serta bertentangan dengan teori hukum pidana maka sudah selayaknya dilakukan perbaikan terhadap PMK tentang Bukper, khususnya mengenai konsep Peminjaman Bahan Bukti yang tidak lagi menggunakan kriteria yang serupa dengan Penyitaan.
2. Agar menjamin kepastian hukum kepada Wajib Pajak sebagai Terperiksa maka PMK tentang Bukper, khususnya mengenai konsep Peminjaman Bahan Bukti direvisi dan diajukan uji materil dengan mengadopsi konsep peminjaman dalam Hukum Perdata sehingga menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik Pemeriksa Bukti Permulaan maupun Wajib Pajak yang mana dapat diberikan batas waktu paling lama peminjaman tersebut selama 60 (enam puluh) hari.